



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
Nomor : 65/KEP/UDN-01/VII/2007**

tentang

**REGISTRASI ADMINISTRATIF MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang :**
1. bahwa untuk ketertiban pelaksanaan administrasi akademik dan untuk bahan perencanaan kegiatan akademik maka setiap mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi administratif,
  2. bahwa untuk pelaksanaan registrasi administratif pada butir 1, maka perlu diatur dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
  5. Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor 56/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
TENTANG REGISTRASI ADMINISTRATIF MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

**BAB I  
PENGERTIAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

1. Registrasi administratif adalah kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada fakultas tertentu di Universitas Dian Nuswantoro.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro.

## BAB II PERSYARATAN DAN KETENTUAN

### Pasal 2 Waktu Pelaksanaan

Registrasi administratif dilaksanakan pada setiap awal semester gasal, kecuali bagi mahasiswa yang mendapatkan ijin dari Rektor karena alasan/keadaan tertentu dapat melaksanakan registrasi administratif pada awal semester genap.

### Pasal 3 Registrasi Administratif Mahasiswa Baru

1. Persyaratan dan Ketentuan Pelaksanaan
  - a. Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk melaksanakan dan menyelesaikan registrasi administrasi.
  - b. Menyerahkan tanda bukti diterima sebagai mahasiswa baru.
  - c. Menyerahkan tanda bukti pelunasan pembayaran biaya pendidikan yang telah ditetapkan.
  - d. Mengisi formulir registrasi administratif mahasiswa baru, surat pernyataan mentaati peraturan yang dibubuhi materai, dan Kartu Mahasiswa Sementara.
  - e. Menyerahkan formulir registrasi administratif mahasiswa baru, surat pernyataan dibubuhi materai, dan Kartu Mahasiswa Sementara, dilampiri dengan fotokopi Ijasah, fotokopi Nilai SLTA dan pasphoto sesuai jumlah yang telah ditentukan.
  - f. Prosedur registrasi administratif diatur pada peraturan tersendiri.
2. Sanksi
  - a. Setiap calon mahasiswa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak dapat diterima sebagai mahasiswa.
  - b. Setiap calon mahasiswa yang terlambat registrasi administratif, dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa.
  - c. Setiap calon mahasiswa yang memberikan keterangan tidak benar dapat dibatalkan registrasi administratifnya atau dikeluarkan dari Universitas Dian Nuswantoro.

### Pasal 4 Registrasi Administratif Mahasiswa Lama

1. Persyaratan dan Ketentuan Pelaksanaan
  - a. Setiap mahasiswa diharuskan datang sendiri untuk melaksanakan dan menyelesaikan registrasi administrasi.
  - b. Menyerahkan Kartu Mahasiswa Lama dan tanda bukti pelunasan pembayaran biaya pendidikan.
  - c. Mengisi dan/atau menyerahkan data terbaru.
  - d. Prosedur registrasi administratif diatur pada peraturan tersendiri.
2. Sanksi
  - a. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administratif pada suatu semester tertentu, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.

- b. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administratif dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa.
- c. Mahasiswa lama seperti pada ayat 2 butir b. dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sejak jadwal kuliah dimulai.
- d. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 5

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Peninjauan kembali keputusan ini akan dilakukan secara periodik setiap tahun.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal : 4 Juli 2007  
Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom  
NPP. 0686.11.1990.001